



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**SITI LESTARI**, bertempat tinggal di Nglengkong RT 007/RW 019 Desa

Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, Pekerjaan: Buruh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nur Cholis Majid, S.H., 2. Zulfadly Harahap, S.H., 3. Musa Akbar, S.H., 4. Wandu Marseli, S.H., 5. Siti Rosidah, S.H., 6. Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., 7. Rudiarianto Radjangolo, S.H., 8. Rodiyanto, S.H., 9. Nelson A. P Panjaitan, S.H., 10. Bima Heri Nugraha, S.H., dan 11. Titis A. K Wardhani, S.H., kesemuanya Advokat dan/atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), yang beralamat di Jalan Anggajaya I, Brojodento Nomor 294 Gejayan, Desa/Kelurahan: Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, Telp dan Fax: 0274-881694, Mobile: +621578574563, +6281287893232, Email: lhb.sikap@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Nomor 772/PHI/X/2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**CV BHUMI CIPTA MANDIRI**, yang berkedudukan di Dusun Serut RT 006/RW 020, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, yang diwakili Clara Seiffi Emmy Pratiwi, sebagai Direktur, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bhumi Cipta Mandiri Nomor 02 tanggal 02 April 2020, dihadapan Notaris A. Yossi Aribowo, S.T., S.H., M. Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mohamad Novweni, S.H., 2. Gyovani Sarwolfram, S.H., 3. Febriawan Nur Rahadi, S.H.,

Halaman 1 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



4. Muhamad Endri, S.H., 5. Abdul Khadir Zailani, Lakuy, S.H.,  
6. Husni Al-Amin, S.H., dan 7. Sholihkin, S.H., kesemuanya  
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pandawa Law  
Firm, yang beralamat: Jalan Sultan Agung Nomor 69 Yogyakarta  
55111, Telp 085728030198, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024,  
Nomor 827/PHI/X/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA  
tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Oktober  
2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Nomor Register  
19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pekerja dengan  
pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dalam Pasal 1  
angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha  
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur  
pekerjaan, upah, dan perintah;
2. Bahwa tempat bekerja Tergugat adalah di CV Bhumi Cipta Mandiri yang  
memproduksi Tas. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah  
hubungan kerja dalam hubungan kerja tersebut Penggugat juga  
mendapatkan upah, ada perintah dan juga ada pekerjaan;
3. Bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 15 Desember 2021. Bahwa  
Penggugat bekerja di tempat Tergugat dengan mendapat upah sebesar  
Rp2.315.976,39 (*dua juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh*



*puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen).* Bahwa upah tersebut adalah Upah Minimum Kabupaten Sleman pada tahun 2024;

4. Bahwa cara pembayaran upah dari Tergugat adalah dengan cara di transfer melalui rekening Bank Penggugat. Bahwa tidak semua pekerja CV Bhumi Cipta Mandiri diberikan bukti slip gaji oleh Tergugat;
5. Bahwa tanpa ada informasi awal dan pemberitahuan tentang kondisi kerja, pada tanggal 8 Februari 2024, Penggugat tidak di pekerjaan/dirumahkan oleh Tergugat tanpa ada kesepakatan dan batas waktu dirumahkan;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya musyawarah bipartit dengan Tergugat untuk penyelesaian hak-hak Penggugat yang belum diberikan oleh Tergugat. Namun upaya musyawarah bipartit tersebut tidak ada kesepakatan dengan alasan Penggugat masih menunggu proses penjualan asset;
7. Bahwa pada bulan Maret 2024, Tergugat juga telah melaporkan kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta tentang dugaan pelanggaran norma kerja. Laporan tersebut dilakukan karena Tergugat tidak membayarkan Iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipotong dari gaji bulanan Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya pelanggaran norma kerja tersebut mengakibatkan Penggugat di tolak oleh Klinik/RS saat berobat sehingga Penggugat harus membayar dengan uang pribadi dengan alasan BPJS Kesehatan Penggugat tidak aktif karena tidak dibayarkan iurannya oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan hak Tunjangan Hari Raya tahun 2024 bagi pekerja/buruh yang sampai gugatan ini di buat Tergugat tidak membayarkan THR Tahun 2024;
10. Bahwa Penggugat pada bulan Mei 2024 memberikan Kuasa kepada LBH SIKAP Yogyakarta untuk mendampingi dan membela kepentingan Penggugat pada saat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
11. Bahwa untuk memperjuanga hak hak Penggugat juga telah melakukan upaya Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada tanggal 04, 14 dan 25 Juni 2024. Namun upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi juga tidak ada kesepakatan sehingga pada tanggal 19 Juli 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mengeluarkan anjuran Nomor 565/0985;



12. Bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab IV Bagian Ketenagakerjaan angka 28 Pasal 88A ayat (3) mengatur bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai kesepakatan;
13. Bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya;
14. Bahwa Penggugat dalam periode 19 Januari s/d 07 Februari 2024 baru di bayarkan sebesar 30% sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa upah sebesar 70%;
15. Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak bagi semua pekerja baik pekerja kontrak (PKWT) maupun pekerja tetap (PKWTT), yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih;
16. Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 ayat (1), Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih;
  - b. Pasal 10 ayat (1), Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus di bayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar;
17. Bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja. Kewajiban ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker Nomor 6/2016);
18. Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari



keagamaan masing-masing. Kemudian, THR setidaknya dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan;

19. Bahwa hingga pada saat dilakukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada bulan Mei 2024, Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dan masa tersebut telah melewati waktu Hari Raya Idul Fitri 1445 H, sehingga Penggugat berhak atas THR keagamaan berikut denda keterlambatannya;
20. Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, aturan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Sisa Upah	THR	Denda THR	Pesangon	Uang Penggantian Hak	Total Hak
Siti Lestari	1.094.187,30	2.315.976,39	115.798,82	6.947.929,17	1.323.415,08	11.797.306,76

22. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 (tiga) mengatur bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh karena tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
23. Bahwa dengan tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat maka jelas bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar upah sejak Penggugat tidak di perbolehkan masuk kerja hingga gugatan ini di daftarkan;
24. Bahwa Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan perhitungan 6 bulan dikali upah sebulan Rp2.315.976,39, sehingga total upah yang harus di terima oleh Penggugat adalah sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.895.858,34 (*tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen*);

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan kiranya menerima dan memeriksa serta memutus Perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Perusahaan tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah di tentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu upah yang belum di bayarkan, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 berikut denda, hak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Sisa Upah	THR	Denda THR	Pesangon	Uang Penggantian Hak	Total Hak
Siti Lestari	1.094.187,30	2.315.976,39	115.798,82	6.947.929,17	1.323.415,08	11.797.306,76

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan perhitungan 6 bulan di kali upah sebulan Rp2.315.976,39, sehingga total upah yang harus di terima oleh Penggugat adalah sebesar Rp13.895.858,34 (*tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen*);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*et aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Penggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara *e court* tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal Penggugat salah sasaran dalam menarik tergugat dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Dalam gugatan Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah CV Bhumi Cipta Mandiri yang mana dalam hal ini diketahui bahwa CV (persekutuan/perseroan comanditer) bukan merupakan badan hukum sehingga tidak bisa menjadi pihak dalam perkara;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena CV tidak memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan CV, melainkan para sekutu aktif. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 19 jo Pasal 20 KUHDagang dapat kita simpulkan bahwa dalam mengajukan gugatan terhadap CV seharusnya yang digugat adalah sekutu aktif/sekutu komplementer. Sehingga sangat jelas adalah bahwa gugatan Penggugat sudah salah menarik CV sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluralitium litis consortium*)
  - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyebutkan CV Bhumi Cipta Mandiri satu-satunya sebagai Tergugat tanpa menarik pihak-pihak selaku sekutu aktif yang dalam hal ini berdasarkan hukum

Halaman 7 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas keberadaan CV, sehingga sangat jelas bahwa dengan tidak ditariknya sekutu aktif dalam gugatan maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*pluraltium litis consortium*);

- b. Bahwa menarik CV sebagai Tergugat tanpa menarik sekutu aktif jelas menjadikan gugatan kurang pihak karena CV dalam pertanggungjawaban hukum merupakan tanggungjawab Sekutu Aktif/ sekutu komplementer;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepaturnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang tidak bisa dijadikan Tergugat dan Penggugat kurang pihak dalam menarik Tergugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat jelaskan pokok persoalan yang terjadi serta dialami oleh Tergugat sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kerajinan anyam-anyaman dari bahan alam, dan bidang perdagangan ekspor dan impor barang-barang hasil sendiri dan perusahaan lain;
2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Tergugat menjalin kerja sama dengan PT JS Corp Boyolali Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian CMT dengan Nomor kontrak: 211202;
3. Bahwa selanjutnya kerjasama antara Tergugat dengan PT JS Corp Boyolali Indonesia berjalan lancar, meskipun dalam prosesnya permintaan barang dari PT JS Corp Boyolali Indonesia semakin berkurang;
4. Bahwa semakin hari orderan dari PT JS Corp Boyolali Indonesia semakin berkurang sehingga menyebabkan perusahaan terus mengalami kerugian karena biaya operasional tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan Tergugat;
5. Bahwa karena tidak adanya kejelasan orderan dari PT JS Corp Boyolali Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2023 dilakukan efisiensi perusahaan dengan cara meliburkan sebagian Karyawan;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2023 PT JS Corp Boyolali Indonesia menawarkan perjanjian baru sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian CMT Nomor kontrak: 231007 yang mana isi dari surat

Halaman 8 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk





perjanjian tersebut menyebutkan jumlah orderan sangat menurun drastis sehingga membuat manajemen Tergugat melakukan efisiensi dengan cara meliburkan sebagian karyawan sambil menunggu hasil dari keuntungan orderan guna membayar gaji karyawan termasuk Penggugat;

7. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan pasti jumlah orderan dari PT JS Corp Boyolali Indonesia, membuat Tergugat jelas mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perusahaan. Akan tetapi manajemen tetap berusaha keras dengan melakukan efisiensi guna menyelamatkan perusahaan yang semakin merugi;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2023 Tergugat melakukan pertemuan dengan karyawan termasuk Penggugat terkait kondisi perusahaan yang mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang pada pokoknya karyawan memahami kondisi perusahaan dan siap menerima konsekuensi apapun yang dialami perusahaan serta siap bekerjasama dengan perusahaan dalam melakukan efisiensi guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan;
9. Bahwa dengan adanya rapat tertanggal 8 November 2023 ternyata tidak dapat menyelamatkan kerugian yang dialami oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 8 Februari 2024 manajemen memutuskan untuk menonaktifkan karyawan dari Tergugat;
10. Bahwa dengan memutuskan status dan kewajibannya sebagai karyawan Perusahaan sepakat untuk melakukan pembayaran kekurangan gaji periode 19 Januari sampai 7 Februari 2024 dengan mekanisme pembayaran dilakukan bertahap mulai Mei sampai Oktober 2024;
11. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat hanya menyelesaikan sisa orderan yang tertera pada surat kontrak Nomor 231203 tertanggal 4 Desember 23 dengan total jumlah 14.276 picis;
12. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024 hampir 90% karyawan telah di nonaktifkan dan tidak dipekerjakan lagi, adapun 10% yang masih bekerja itu dikarenakan untuk menyelesaikan proses packing;
13. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Tergugat mendapatkan aliran dana masuk dari hasil pembayaran dari PT JS Corp Boyolali Indonesia, akan tetapi Tergugat tidak bisa membayar gaji kepada karyawan termasuk Penggugat dikarenakan rekening bank yang di pakai untuk membayar gaji tidak bisa diproses karena sedang ditahan oleh pihak bank BTPN. Karena prosesnya cukup lama sehingga pada akhir bulan Februari barulah bisa



dibayarkan gaji kepada karyawan yaitu pelunasan 50% gaji januari 2024 secara bertahap;

14. Bahwa pada bulan Februari 2024, benar Tergugat tidak sanggup melakukan pembayaran gaji kepada karyawan termasuk Penggugat yang dibakan oleh tidak adanya pemasukan bagi Tergugat;
15. Bahwa menyikapi hal tersebut, Penggugat memutuskan untuk menonaktifkan seluruh karyawan guna melakukan efisiensi pada perusahaan. Penonaktifan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan karyawan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada tanggal 8 November 2023;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 dilakukan pertemuan antara majemen Tergugat dengan karyawan termasuk Penggugat untuk membahas terkait pembayaran gaji bulan Februari yang belum terbayarkan. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait pembayaran gaji bulan Februari 2024 yang akan dibayarkan setelah Tergugat menerima dana dari PT JS Corp Boyolali Indonesia yang besarnya senilai Rp145.916.808,00 dengan perhitungan hanya sanggup membayar 30% gaji karyawan. Kekurangan sejumlah 70% akan di akan dibayarkan setelah proses *take over* terhadap perusahaan dilakukan;
17. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Tergugat melakukan pembayaran gaji dengan cara bertahap yang disebabkan oleh proses manual untuk pembayaran gaji sebesar 30% dengan nominal Rp145.916.808,00 berdasarkan total gaji periode Februari 2024 dengan jumlah keseluruhan Rp486.389.194,00;
18. Bahwa dengan melihat kronologis sebagaimana disampaikan diatas terlihat jelas bahwa, adanya penonaktifan karyawan jelas merupakan upaya Tergugat dalam melakukan efisiensi sehingga perusahaan tidak semakin merugi;
19. Bahwa selanjutnya adalah bahwa adanya penonaktifan tersebut dikarenakan sudah secara terus menerus perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh orderan dari pihak pemesan/mitra kerja Tergugat yaitu PT JS Corp Boyolali Indonesia semakin menurun dengan harga orderan yang semakin menurun pula;
20. Bahwa jelas adanya penonaktifan karyawan termasuk Penggugat oleh Tergugat merupakan bagian dari efisiensi perusahaan karena secara terus menerus perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut dibenarkan oleh



peraturan perundang - undangan sebagaimana bunyi Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Selanjutnya Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi posita point 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat sampaikan benar bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat dalam hal ini merupakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp2.159.519,00 (*dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah*);
2. Bahwa tidak benar atas apa yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 4 (empat) dari gugatan Penggugat. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa semua karyawan dari Tergugat sesaat setelah pembayaran upah/gaji, Penggugat selalu memberikan bukti/kwitansi upah/gaji kepada masing-masing karyawan;
3. Bahwa secara tegas Tergugat membantah atas apa yang telah disampaikan Penggugat dalm posita point nomor 5 (lima), jelas sebagaimana dijelaskan dalam kronologis awal jawaban atas gugatan ini, Tergugat sudah berulang kali melakukan upaya musyawarah dengan Penggugat sebelum memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat. Hal tersebut jelas tercatat dalam notulensi rapat yang akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian;
4. Bahwa atas apa yang Penggugat sampaikan dalam posita point nomor 6 (enam) akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
  - a. bahwa benar adanya upaya musyawarah Bipatrit antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan;
  - b. bahwa jauh sebelum upaya musyawarah bipatrit sebagaimana dijelaskan tersebut, Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan Penggugat yang mana menemukan kesepakatan yang tertuang dalam hasil musyawarah yang pada pokoknya Penggugat memahami kondisi perusahaan serta menerima keputusan perusahaan terkait penonaktifan dengan sisa gaji akan dibayarkan secara bertahap setelah opsi penjualan aset milik perusahaan terlaksana;
  - c. bahwa pembayaran kewajiban berupa sisa upah kepada Penggugat akan dibayarkan setelah penjualan aset milik Tergugat laku terjual.



Upah tersebut merupakan sisa upah bulan Februari yang belum terbayarkan sejumlah 70% dari total upah;

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam posita point nomor 7 (tujuh) dengan ini Tergugat sampaikan bahwa atas hal tersebut, Tergugat sudah mempertanggungjawabkannya kepada pihak BPJS dengan cara Tergugat akan melakukan pembayaran dengan cara di cicil. selanjutnya terhitung per tanggal 23 Februari 2024 Tergugat sudah menonaktifkan pembayaran dikarenakan perusahaan tidak beroperasi yang disebabkan oleh tidak adanya orderan atau permintaan dari pihak buyer yang bekerjasama dengan Tergugat sehingga Tergugat melakukan efisiensi perusahaan yang berdampak pada penonaktifan Penggugat sehingga kewajiban Tergugat melakukan pembayaran BPJS dihentikan;
6. Bahwa menanggapi posita point 9 (sembilan) dengan ini Tergugat kembali jelaskan bahwa, Tergugat tidak sanggup melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun 2024 kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak punya kemampuan melakukan pembayarn karena terhitung sejak bulan Februari 2024 perusahaan Tergugat sudah tidak beroperasi lagi. Selanjutnya terkait Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, Tergugat tidak punya kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat karena saat itu Penggugat sudah dinonaktifkan sejak tanggal 23 Februari 2024 atau jauh sebelum hari raya Idul Fitri berlangsung;
7. Bahwa menanggapi posita point 11 (sebelas) dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya upaya mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman akan tetapi pertemuan tersebut bukan hanya Penggugat sendiri tetapi Penggugat dengan beberapa karyawan lainnya. Pada saat itu tidak menemukan kata sepakat karena beberapa hal yang sangat prinsipal yaitu:
  - a. bahwa dalam pertemuan tanggal 04 Juni 2024, pertemuan dilakukan dan belum menemukan kata sepakat karena Penggugat hanya menunjukan jumlah akumulasi seluruh kewajiban yang harus dibayarkan dari seluruh pekerja/karyawan sejumlah 274 karyawan. Sementara data-data terkait siapa-siapa saja dari 274 karyawan tersebut blom diterima oleh Tergugat. Ada kemungkinan dari 274 karyawan tersebut tidak pernah mengajukan tuntutan karena berdasarkan keterangan dari beberapa pekerja/karyawan yang pada saat itu sempat berkomunikasi dengan Tergugat bahwa nama mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam daftar 274 orang tersebut tanpa adanya konfirmasi kesediaanya terlebih dahulu. Karyawan-karyawan tersebut masih berpegang teguh pada kesepakatan dengan Tergugat yang mana akan menerima sisa upah sejumlah 70% setelah adanya proses penjualan aset atau *take over*/akuisisi perusahaan oleh pihak lain;

- b. pertemuan kedua pada tanggal 14 Juni 2024 juga tidak menemukan kesepakatan karena yang pertama masalah data. Dari data yang disampaikan oleh karyawan/pekerja sebelumnya sejumlah 274, ternyata ada data yng tidak benar. Ada 17 nama yang bukan merupakan karyawan Tergugat serta adanya pendobelan nama sejumlah 8 orang. Dari total 274 yang akhirnya menjadi 230 karyawan, kuasa hukum Penggugat tidak pernah melampirkan surat kuasanya kepada Tergugat hingga menjadikan Penggugat bingung menentukan sikap dalam mengambil keputusan karena tidak adanya kejelasan legal standing dalam mediasi, pada pertemuan tersebut, pihak karyawan yang salahsatunya adalah Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa total keseluruhan akumulasi kewajiban dari Tergugat adalah sejumlah Rp3.800.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) nominal tersebut tidak dijelaskan apakah akumulasi dari total 274 orang sebagaimana data di awal atau sejumlah 230 orang sebagaimana data yang dikemukakan pada saat pertemuan kedua. Kesanggupan Tergugat berdasarkan perhitungan Tergugat pada saat itu adalah sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) untuk pekerja sejumlah 230 orang. Secara keseluruhan pada saat itu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat siap bertanggungjawab atas sisa upah bulan Februari 2024 sejumlah 70% dari sisa upah serta siap membayar pesangon. Pembayaran tersebut belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu kejelasan dari pihak ketiga yang akan melakukan *take over* perusahaan Tergugat;
- c. selanjutnya dalam pertemuan ketiga yaitu pada tanggal 25 Juni 2024, pihak Tergugat kembali meminta data serta surat kuasa dari karyawan yang mengajukan sengketa kepada kuasa hukum karyawan yang salah satunya adalah Penggugat. Akan tetapi sampai pada pertemuan terakhir tidak juga diberikan. Meskipun demikian, Tergugat tetap berkomitmen untuk membayar sisa upah bulan february sejumlah 70% dari sisa upah ditambah dengan uang pesangon, yang jika dihitung total

Halaman 13 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan adalah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) untuk pekerja sejumlah 230 orang. Pembayaran akan dilakukan setelah proses *take over* ke pihak ketiga selesai dilakukan;

Sehingga berdasarkan atas apa yang disampaikan diatas jelas bahwa dalam pertemuan tersebut tidak adanya kesepakatan karena disebabkan oleh hal-hal prinsip yang terjadi yang membuat Tergugat tidak dapat mengambil keputusan serta sikap yang bisa dilakukan terkait dengan jumlah orang dan siapa-siapa saja karyawan tersebut;

8. Bahwa selanjutnya menanggapi posita posita point 14 dalam gugatan dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat siap bertanggungjawab atas sisa upah bulan februari sejumlah 70% dari sisa upah yang harus dibayarkan;
9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam posita Nomor 21 dengan ini Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - a. bahwa Tergugat siap bertanggungjawab atas sisa upah bulan Februari 2024 sejumlah 70% dari sisa upah yang harus dibayarkan dengan total jumlah senilai Rp1.049.526,00 (*satu juta empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*) nominal tersebut merupakan 70% dari total upah Rp1.499.323,00 (*satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*);
  - b. uang Tunjangan Hari Raya tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat karena terhitung sejak tanggal 28 Februari 2024, Penggugat sudah dinonaktifkan sehingga Tergugat tidak punya kewajiban untuk memenuhi Tunjangan Hari Raya Penggugat;
  - c. uang Penggantian Hak yang dapat diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp172.762,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);
  - d. bahwa oleh karena Tergugat dalam menjalankan usaha selalu mengalami kerugian maka dibutuhkan efisiensi guna menghindari kerugian yang semakin banyak sehingga memutuskan untuk menonaktifkan sejumlah karyawan termasuk Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut maka kewajiban Tergugat dalam memberikan pesangon kepada Penggugat berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka uang pesangon yang bisa Tergugat berikan adalah sejumlah 0,5 X tiga bulan upah sehingga total pesangon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.239.279,00 (*tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

Sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp4.461.567,00 (*empat juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut tentunya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak yang diperoleh karyawan apabila terjadi PHK;

10. Bahwa menanggapi posita point Nomor 22, 23 dan 24 dalam gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Penggugat sudah tidak menjalankan aktivitas sebagai pekerja sejak dinonaktifkan tertanggal 28 Februari 2024, maka sejak saat itu sampai dengan hari ini Penggugat tidak mempunyai hak lagi memperoleh upah. Selanjutnya apabila menurut Penggugat bahwa Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 huruf g angka (3) maka tentu dalam hal hak yang diperoleh oleh Penggugat mengacu pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga jelas atas apa yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Tergugat dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara jelas sangat berdasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan. Sehingga sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat serta menerima jawaban Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMEIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang tepat dalam gugatan ini;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Halaman 15 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Februari 2024, Penggugat sudah bukan merupakan karyawan Tergugat sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan upah;
3. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban membayar sisa upah bulan Februari 2024 kepada Penggugat sejumlah Rp1.049.526,00 (*satu juta empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*);
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar Uang Penggantian Hak dan Uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp3.412.041,00 (*tiga juta empat ratus dua belas ribu empat puluh satu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa upah bulan Februari 2024, Uang Penggantian Hak dan Uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp4.461.567,00 (*empat juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dibayarkan secara bertahap selama enam bulan berturut-turut sejak putusan ini bersifat final dan mengingingat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara *e court* tanggal 6 November 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara *e court* tanggal 13 November 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Siti Lestari;
2. P-2 tentang Slip Gaji atas nama Siti Lestari, Periode 19 Januari 2024-18 Februari 2024;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi FITRI BUDI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, perusahaan bergerak dibidang pembuatan tas;
- Bahwa saksi tahu, masalah Penggugat adalah dirumahkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dirumahkan sejak tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat masuk tepatnya tanggal berapa;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja ada yang 1 (satu) tahun dan ada yang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu, status dari Penggugat sebagai karyawan kontrak dan dikontrak 1 (satu) tahun, dan ada yang diperpanjang;
- Bahwa saksi tahu, fotocopy perjanjian tidak diberikan kepada karyawan;
- Bahwa saksi tahu, gaji Penggugat sama dengan Penggugat lainnya, sebesar Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), upah UMK;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada surat tertulis dirumahkan tetapi hanya melalui WA Group;
- Bahwa saksi tahu, pembayaran gaji bulan Februari 2024 yang diberikan 30%, masih kurang 70%;
- Bahwa saksi tahu, selain gaji ada juga BPJS yang dipotong pada gaji karyawan, tapi sekarang ada tunggakan;
- Bahwa saksi tahu, sebagian karyawan diberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan sebagian karyawan tidak diberikan BPJS;
- Bahwa saksi tahu, total karyawan ada  $\pm$  300 karyawan dan semua dirumahkan;
- Bahwa saksi tahu, pada saat di mediasi oleh Mediator, pihak perusahaan mengatakan akan menyicil gaji karyawan bulan Mei, tapi sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan beroperasi tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu, tanggal 8 Maret 2024, perusahaan tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan sekarang sudah beroperasi dengan karyawan yang baru;
- Bahwa saksi tahu, awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan

Halaman 17 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi;

- Bahwa, saksi membenarkan bukti P-2 sebagai slip gaji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. **Saksi DEDI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, fotocopy perjanjian tidak diberikan kepada karyawan;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan bergerak dibidang pembuatan tas;
- Bahwa saksi tahu, semua karyawan dirumahkan;
- Bahwa saksi tahu, ada di Mediasi di Dinas Tenaga Kerja tapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi tahu, dalam Mediasi perusahaan janji akan menyicil gaji para karyawan, tapi sampai bulan Oktober, tidak ada;
- Bahwa saksi tahu, sejak dirumahkan pada tanggal 28 Februari 2024, para karyawan mempertanyakan kepada perusahaan perihal status selanjutnya, dan bertemu dengan Manager HRD dan Manager Produksi dan dari mereka mengatakan untuk “tunggu sampai perusahaan beroperasi”;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan sekarang sudah beroperasi dengan karyawan yang baru;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Juli 2022, BPJS sudah mulai ada tunggakan, padahal sudah dipotong di gaji karyawan;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada pembayaran kompensasi PKWT;
- Bahwa saksi tahu, awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti P-2 sebagai slip gaji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi NURHADIJAH, S. Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, fotocopy perjanjian tidak diberikan kepada karyawan;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan bergerak dibidang pembuatan tas;
- Bahwa saksi tahu, THR ada, tapi sejak dirumahkan, THR tidak diberikan;
- Bahwa saksi tahu, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dipotong di gaji sampai dirumahkan;
- Bahwa saksi tahu, hasil mediasi, perusahaan mau membayarkan, tapi sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi tahu, penggajian setiap tanggal 21;
- Bahwa saksi tahu, awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti P-2 sebagai slip gaji;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan sekarang sudah beroperasi dengan karyawan yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 tentang Akta Pendirian CV, Nomor 18, tanggal 20 September 2002, Notaris Maria Muslimatun, S.H;
2. T-2 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bhumi Cipta Mandiri, Nomor 02, tanggal 02 April 2020, Notaris A. Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn;
3. T-3 Foto Copy tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Clara Seiffi Emmy;
4. T-4 tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor 102/HRD BCM-SPK/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, antara HR & GA Manager dengan Siti Lestari;

Halaman 19 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, tanggal 30 April 2022 dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2021;
6. T-6 Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2022, tanggal 08 Juni 2023;
7. T-7 Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri 1 Januari-31 Desember 2023, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2023, tanggal 06 Juli 2024;
8. T-8 Foto Copy tentang Profit & Loss (Standartd) CV Bhumi Cipta Mandiri From 01 August 2023 to 31 December 2023 and from 01 January 2024 to 29 February 2024;
9. T-9 Foto Copy tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231007, tanggal kontrak 23 Oktober 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia dengan CV Bhumi Cipta Mandiri;
10. T-10 Foto Copy tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231203, tanggal kontrak 04 Desember 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia dengan CV Bhumi Cipta Mandiri;
11. T-11 Foto Copy tentang Surat dari HR-GA Manager, tanggal 8 November 2023, ditujukan kepada Ibu Clara Seiffi Emmy Pratiwi Direktur CV Bhumi Cipta Mandiri;
12. T-12 Foto Copy tentang Surat Keputusan Bersama Nomor 004/PBCM/IV/2024 tanggal 2 April 2024, Daftar Hadir karyawan CV Bhumi Cipta Mandiri;
13. T-13 Foto Copy tentang Berita Acara Nomor 008/PBCM/IV/2024 tanggal 6 April 2024, bukti chat wa;
14. T-14 Foto Copy tentang Surat CV Bhumi Cipta Mandiri kepada Kepala BPJS TK Nomor 001/HR/BCM/IV/2024, tanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-14 adalah *print out* dan foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MONICA NINIA KARINA SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai karyawan di CV Bhumi Cipta Mandiri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021, awalnya bagian *Quality Control* dan terakhir *Finance Accounting* di bagian peti cash operasional pabrik;
- Bahwa, saksi di *Finance Accounting* menginput data keuangan operasional pabrik, seperti: pembelian BBM, dan segala kebutuhan produksi pabrik;
- Bahwa, saksi yang menginput data dari PT JS Corp, ketika akhir bulan membuat *invoice*, berapa barang yang telah dikirim sesuai dengan PO, kalau sudah ada pembayaran ada bukti transfernya;
- Bahwa saksi tahu, PT JS Corp itu adalah bayer yang bekerja sama dengan tingkat GM;
- Bahwa saksi tahu, hubungan akhir dari tahun 2021 CV Bhumi Cipta Mandiri (BCM) mendapat proyek baru yaitu JS Cop, CV BCM sebagai penerima jasa, pembuatan tas dari mulai proses *cutting*, proses penjahitannya, sampai barang jadi dan nantinya dikirim kembali ke PT JS Corp, semua bahan baku berasal dari JS;
- Bahwa saksi tahu, pada akhir Februari 2024 CV BCM tidak bekerja lagi, saksi yang menjebatani karyawan dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, awalnya PT JS Cop bernegosiasi dengan pihak pusat dan deal, dengan diharapkan setiap bulan total order sekitar 20-25rb tetapi dalam perjalanannya, kadang banyak orderan kadang dibulan-bulan berikutnya, tidak ada orderan (sekitar 3 bulan), bulan April 2023 pernah masuk beberapa hari, terus karyawan diliburkan karena bahan tidak bisa nyambung, puncaknya bulan November 2023 menerima orderan banyak tetapi karena tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, maka sebagian barang dikembalikan, padahal proses pemotongan (*cutting*) sudah hampir selesai;
- Bahwa saksi tahu, dampaknya tidak diperpanjang kontrak dengan JS Cop pada tahun 2022, terhadap karyawan masuknya tidak *full* karena mengurangi beban Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, dampaknya juga pada penerimaan perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya operasional dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa saksi tahu, tahun 2023 mulai ada perlambatan gaji ketika perusahaan belum mendapatkan talangan dana, puncaknya bulan Oktober 2023, dimana karyawan diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dalam WA Group Pak Anas sebagai Kepala Produksi

Halaman 21 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan kesanggupan teman-teman operator, apakah masih bersedia masuk, karena masih ada orderan, dengan kondisi Perusahaan seperti ini, dan ada beberapa karyawan masih bersedia masuk, menyanggupi dengan kesepakatan pada tanggal 6 November 2023;

- Bahwa saksi tahu, gaji karyawan bulan Februari 2024 baru dibayarkan 30%, masih ada 70% belum dibayarkan, dan saat itu karyawan sudah tidak aktif bekerja;
- Bahwa saksi tahu, karyawan diliburkan sudah sejak bulan Desember 2023, ada beberapa bagian yaitu: bagian penerimaan bahan baku dan bagian *cutting*, dampaknya bulan Januari 2024 dan puncaknya bulan Februari 2024 sebagian besar sudah tidak masuk, 90% sudah dirumahkan;
- Bahwa saksi tahu, pada tanggal 7 Februari 2024 diinfokan kepada karyawan sudah selesai, maka karyawan sudah tidak datang lagi ke Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu, secara umum Perusahaan tidak mempunyai keuntungan, karena 1-2 tahun ini mengalami kerugian, penerimaan dari JS itu hanya untuk pembayaran *salary* dan operasional, sedangkan Perusahaan masih punya kewajiban untuk membayar seperti biaya sewa, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu, setelah tidak beroperasi lagi masih ada pertemuan dengan karyawan, pada bulan Oktober 2023 karena belum digaji, teman-teman karyawan bertanya ke Pak Alex tentang pembayaran gaji selanjutnya, dan Pak Alex mengatakan belum ada orderan dari JS dan belum ada dana talangan;
- Bahwa, saksi tahu dan membenarkan bukti T-11 adalah hasil perundingan dari kesepakatan karyawan;
- Bahwa saksi tahu, CV Bhumi Cipta Mandiri sudah tidak beroperasi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu, manajemen CV BCM Direktornya Ibu Enny;
- Bahwa saksi tahu, yang menjalankan CV BCM ini hanya Ibu Enny sebagai sekutu aktif;
- Bahwa saksi tahu, tidak beroperasi karena tidak menerima orderan lagi dari PT JS Corp;
- Bahwa saksi tahu, terakhir terima orderan tanggal 5 November 2023;

Halaman 22 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karyawan CV BCM kurang lebih 300 orang;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat adalah karyawan PKWTT;
- Bahwa, saksi masuk sebelum pabrik berdiri, dikontrak selama 2 tahun kemudian diperpanjang selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu, masalah Para Penggugat adalah belum menerima sisa gaji 70% bulan Februari 2024, THR tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu, Para Karyawan dirumahkan dan bagian Cutting duluan dirumahkan, kemudian menyusul yang lainnya yang total 300 karyawan;
- Bahwa saksi tahu, CV bergerak di bidang jasa finising tas yang istilahnya *Cutting, Making, Tripping* (CMT) proses pembuatan tas, tapi CV BCM tidak order bahan baku sendiri, semua disediakan oleh PT JS Corp, kalau sudah selesai kami proses dari mulai menerima bahan dari PT JS Corp, di cutting bahannya, terus dipreparing, dijahit, dipacking dan dikembalikan lagi ke PT JS Corp, pembuatan menyeluruh sampai akhir tetapi tidak order bahan baku sendiri dan tidak menjual sendiri tetapi mengembalikan ke PT JS Corp;
- Bahwa saksi tidak tahu, tepatnya CV BCM berdiri;
- Bahwa saksi tahu, para Penggugat berkomunikasi ke saksi karena Manager HRD sudah *resign* per Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu, nama direkening menggunakan nama CV Bhumi Cipta Mandiri;
- Bahwa saksi tahu, Perusahaan tidak membayar pesangon kepada pekerja;
- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai *finance* hanya pembayaran bukan penginput data, contoh: pembayaran gaji bulan Juni hanya totalnya saja yang saya tahu, kalau gaji karyawan yang hitung HR dan diajukan ke Pak Alex, uang ditransfer ke rekening karyawan;
- Bahwa saksi tahu, perusahaan mengalami kerugian dan belum pernah diaudit oleh Angkutan Publik;
- Bahwa, saksi mendapat BPJS Ketenagakerjaan terakhir waktu saksi *resign* dan BPJS Kesehatan tidak dapat;
- Bahwa, kalau perusahaan membutuhkan mengisi administrasi, saksi dipanggil;

Halaman 23 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sama dengan Para Penggugat menerima gaji 30%, tetapi tidak mengajukan gugatan karena sudah diberitahukan pada bulan November keadaan Perusahaan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi EMANUEL BAGUS WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah bekerja di CV Bhumi Cipta Mandiri sejak November 2018 sampai Februari 2024 di bagian *General Affair*;
- Bahwa saksi tahu, semenjak ada pembukaan pabrik palungan itu tahun 2021, gaji sudah mulai terlambat;
- Bahwa, saksi bekerja dibagian Gudang di Palagan;
- Bahwa saksi tahu, dampak gaji terlambat, bagian operasional juga terlambat;
- Bahwa saksi tahu, gaji yang dibayarkan masih kurang;
- Bahwa saksi tahu, keterlambatan gaji dari tahun 2022 masih dibayar penuh walau terlambat, tahun 2023 masih terlambat bayar gaji;
- Bahwa saksi tahu, kesepakatan dengan karyawan terkait dengan penonaktifan operasional dan pembayaran sisa gaji;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada karyawan yang menolak tapi hanya menanyakan kapan pembayaran sisanya;
- Bahwa saksi tahu, untuk pembayaran kekurangan gaji, ada kesepakatan akan dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu, sebelum lebaran ada pembicaraan tentang THR;
- Bahwa saksi tahu, selain PT JS Corp tidak ada lagi supplier lain;
- Bahwa saksi tahu, tanda tangan kontrak saksi adalah HRD;
- Bahwa saksi tahu, Ibu Enny yang menjalankan operasional setiap hari;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang asset-aset milik siapa;
- Bahwa saksi tahu, hanya ada 1 (satu) pabrik, dulunya rajut yang operasionalnya ada disekitaran Yogya ditempat rumah ibu-ibu;
- Bahwa saksi tahu, kerja sama Perusahaan dengan PT JS Corp pada tahun 2021 dan hanya bekerja sama dengan PT JS Corp;
- Bahwa, saksi juga sama dengan Para Penggugat mendapat gaji 30% dan belum dibayarkan 70%nya, dan dirumahkan bulan Februari;

Halaman 24 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak dikontrak lagi tetapi sudah menjadi karyawan, dan saksi tidak mendapat surat PHK tetapi hanya diberitahukan;
  - Bahwa saksi tahu, tempat bekerja dari Para Penggugat dengan saksi berada dalam satu halaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara *e court* tanggal 6 Januari 2025,

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebagaimana berikut ini:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*, dimana Penggugat salah sasaran dalam menarik CV Bhumi Cipta Mandiri sebagai Tergugat, oleh karena CV (persekutuan/perseroan komanditer) bukan merupakan badan hukum, tidak memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat para sekutu aktif, sebagaimana bunyi Pasal 19 jo Pasal 20 KUHDagang;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena dalam gugatan, Penggugat secara tegas hanya menyebutkan CV Bhumi Cipta Mandiri satu-satunya sebagai Tergugat tanpa menarik sekutu aktif;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa CV Bhumi Cipta Mandiri (CV BCM) tidak bisa menjadi pihak adalah tidak benar, karena secara implisit CV Bhumi Cipta Mandiri termasuk sebagai golongan Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam norma hukum ketenagakerjaan, dan tempat

Halaman 25 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



kerja Penggugat di CV Bhumi Cipta Mandiri, sehingga menjadi subyek hukum dalam beracara di pengadilan hubungan industrial;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam duplik, yang mengatakan bahwa dalam hukum acara perdata yang bisa menjadi pihak dalam perkara adalah: 1. Orang Perseorangan, dan 2. badan hukum, sedangkan CV bukan berbadan hukum sehingga gugatan Penggugat salah pihak atau *error in persona*, kemudian CV tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam melakukan tindakan hukum, CV tidak bisa sendiri, harus diwakilkan oleh sekutu aktif, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona*, dimana Penggugat salah sasaran dalam menarik CV Bhumi Cipta Mandiri sebagai Tergugat, karena CV bukan berbadan hukum, dan CV tidak memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah para sekutu aktif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** mengatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, dan **Pasal 57** yang bunyinya: hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 Angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 1 Angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, telah diatur bahwa: perusahaan adalah a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, setelah mempelajari ketentuan hukum tersebut diatas, ternyata CV sudah masuk dalam kategori perusahaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena CV atau persekutuan komanditer termasuk dalam pengertian perusahaan, sehingga CV bisa duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut, haruslah ditolak;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena dalam gugatan, Penggugat secara tegas hanya menyebutkan CV Bhumi Cipta Mandiri satu-satunya sebagai Tergugat tanpa menarik sekutu aktif, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam **Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** mengatakan bahwa: perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang;

Menimbang bahwa pada **Pasal 5 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bhumi Cipta Mandiri**, Nomor 02 tanggal 02 April 2020, dihadapan Notaris A.Yossi Aribowo, S.T., S.H., M.Kn mengatakan bahwa: Nyonya Clara Seiffi Emmy Pratiwi ditunjuk sebagai Direktur yang bertanggung jawab sepenuh-penuhnya dalam segala hal yang berhubungan dengan perseroan (persero aktif), sedangkan Rosalia Filani sebagai persero komanditer (persero pasif);

Menimbang bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, CV atau *Commanditaire Vennootschap* adalah persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu: sekutu aktif (yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha) dan sekutu pasif (yang hanya menanamkan modal dan bertanggung jawab terbatas pada modal yang ditanamkan), CV atau persekutuan komanditer, didirikan antara seseorang atau beberapa orang persero (sekutu) bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal uang, karena tidak berbadan hukum maka tanggung jawab pribadi melekat pada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena semua tanggung jawab, utang, dan kewajiban perusahaan akan menjadi tanggung jawab langsung pemilik atau sekutunya, sehingga dengan hanya menggugat CV Bhumi Cipta Mandiri, maka dengan sendirinya para pengurus ikut bertanggung jawab didalamnya karena tidak terpisahan antara usaha dan pemiliknya, dengan kata lain semua kewajiban, kontrak, dan utang yang dihasilkan oleh usaha tersebut tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari para pengurus, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat mulai bekerja pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 8 Februari 2024 Penggugat tidak dipekerjakan/dirumahkan oleh Tergugat tanpa ada kesepakatan dan batas waktu;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa oleh karena orderan sangat menurun sehingga manajemen melakukan efisiensi dengan cara meliburkan sebagian karyawan sambil menunggu hasil dari keuntungan orderan guna membayar gaji karyawan, selama menjalankan usaha selalu mengalami kerugian dan kondisi tersebut telah disampaikan lewat pertemuan tanggal 8 November 2023 kepada karyawan dan hasil dari pertemuan tersebut, pada intinya karyawan memahami kondisi perusahaan dan siap menerima konsekuensi apapun yang dialami perusahaan, serta siap bekerjasama dengan perusahaan dalam melakukan efisiensi guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, ternyata tidak dapat menyelamatkan perusahaan sehingga memutuskan untuk menonaktifkan karyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah benar efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat kepada karyawan, karena perusahaan mengalami kerugian, dan Bagaimana hak-hak Penggugat yang mengalami PHK karena efisiensi?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, begitupun sebaliknya Tergugat diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;





Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1** sampai dengan **P-2** dan saksi-saksi yaitu: **1. Fitri Budi Astuti, 2. Dedi Purnomo, dan 3. Nurhadijah, S. Pd;**

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Siti Lestari, **P-2** tentang Slip Gaji atas nama Siti Lestari, Periode 19 Januari 2024-18 Februari 2024, dan keterangan **saksi Fitri Budi Astuti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 15 Desember 2021, masalah Penggugat adalah dirumahkan oleh perusahaan sejak tanggal 28 Februari 2024, status Penggugat adalah karyawan kontrak tetapi fotocopy kontrak tidak diberikan oleh perusahaan, pembayaran gaji bulan Februari 2024 yang dibayarkan hanya 30%, awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi, bukti P-2 adalah slip gaji karyawan, keterangan **saksi Dedi Purnama** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan bergerak dibidang pembuatan tas, semua karyawan dirumahkan, tidak ada pembayaran kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi, bukti P-2 adalah slip gaji karyawan, keterangan **saksi Nurhadijah, S. Pd** yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi, bukti P-2 adalah slip gaji karyawan, perusahaan mau mebayarkan, tetapi sampai sekarang belum;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti T-1** sampai dengan **T-14** dan saksi-saksi yaitu: **1. Monica Ninia Karina Susanto, dan 2. Emanuel Bagus Wicaksono;**

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Akta Pendirian CV, Nomor 18, tanggal 20 September 2002, Notaris Maria Muslimatun, S.H, **T-2** tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV Bhumi Cipta Mandiri, Nomor 02, tanggal 02 April 2020, Notaris A. Yossi Aribowo, S.T., S.H., M. Kn, **T-3 Foto Copy** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Clara Seiffi Emmy, **T-4** tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor 102/HRDBCM-SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, atas nama Siti Lestari, **T-5 Foto Copy** tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, tanggal 30 April 2022 dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2021, **T-6 Foto Copy** tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2022, tanggal 08 Juni 2023, **T-7 Foto Copy** tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri 1 Januari-31 Desember 2023, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2023, tanggal 06 Juli 2024, **T-8 Foto Copy** tentang *Profit & Loss (Standard)* CV Bhumi Cipta Mandiri *From 01 August 2023 to 31 December 2023 and from 01 January 2024 to 29 February 2024*, **T-9 Foto Copy** tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231007, tanggal kontrak 23 Oktober 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia dengan CV Bhumi Cipta Mandiri, **T-10 Foto Copy** tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231203, tanggal kontrak 04 Desember 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia dengan CV Bhumi Cipta Mandiri, **T-11 Foto Copy** tentang Surat dari HR-GA Manager, tanggal 8 November 2023, ditujukan kepada Ibu Clara Seiffi Emmy Pratiwi Direktur CV Bhumi Cipta Mandiri, **T-12 Foto Copy** tentang Surat Keputusan Bersama Nomor 004/PBCM/IV/2024 tanggal 2 April 2024, Daftar Hadir karyawan CV Bhumi Cipta Mandiri, **T-13 Foto Copy** tentang Berita Acara Nomor 008/PBCM/IV/2024 tanggal 6 April 2024, bukti *chat wa*, **T-14 Foto Copy** tentang Surat CV Bhumi Cipta Mandiri kepada Kepala BPJS TK Nomor 001/HR/BCM/IV/2024, tanggal 29 April 2024, dan **keterangan saksi Monica Ninia Karina Susanto** pada pokoknya menerangkan bahwa CV Bhumi Cipta Mandiri sebagai penerima jasa, pembuatan tas yang dimulai dari proses *cutting*, proses penjahitan sampai barang jadi dan nantinya dikirim kembali kepada PT JS Corp, semua bahan baku dari PT JS Corp, awalnya PT JS Corp bernegosiasi dengan pihak pusat dan deal, dengan diharapkan setiap bulan total order sekitar 20-25rb tetapi dalam perjalanannya, kadang banyak orderan kadang dibulan-bulan berikutnya, tidak ada orderan (sekitar 3 bulan), bulan April 2023 pernah masuk beberapa hari, terus karyawan diliburkan karena bahan tidak bisa nyambung, puncaknya bulan November 2023 menerima orderan banyak tetapi karena tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, maka sebagian barang dikembalikan, padahal proses pemotongan (*cutting*) sudah hampir selesai, dampaknya tidak diperpanjang kontrak dengan PT JS Corp pada tahun 2022, terhadap karyawan

Halaman 30 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



masuknya tidak *full* karena mengurangi beban Perusahaan, tahun 2023 mulai ada perlambatan gaji ketika perusahaan belum mendapatkan talangan dana, puncaknya bulan Oktober 2023, dimana karyawan diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dalam WA Group Pak Anas sebagai Kepala Produksi pernah menanyakan kesanggupan teman-teman operator, apakah masih bersedia masuk, karena masih ada orderan, dengan kondisi Perusahaan seperti ini, dan ada beberapa karyawan masih bersedia masuk, menyanggupi dengan kesepakatan pada tanggal 6 November 2023, gaji karyawan bulan Februari 2024 baru dibayarkan 30%, masih ada 70% belum dibayarkan, dan saat itu karyawan sudah tidak aktif bekerja, karyawan diliburkan sudah sejak bulan Desember 2023, ada beberapa bagian yaitu: bagian penerimaan bahan baku dan bagian *cutting*, dampaknya bulan Januari 2024 dan puncaknya bulan Februari 2024 sebagian besar sudah tidak masuk, 90% sudah dirumahkan, pada tanggal 7 Februari 2024 diinfokan kepada karyawan sudah selesai, maka karyawan sudah tidak datang lagi ke perusahaan, secara umum Perusahaan tidak mempunyai keuntungan, karena 1-2 tahun ini mengalami kerugian, penerimaan dari PT JS Corp itu hanya untuk pembayaran *salary* dan operasional, sedangkan perusahaan masih punya kewajiban untuk membayar seperti biaya sewa, dan lain-lain, CV Bhumi Cipta Mandiri sudah tidak beroperasi karena sudah tidak menerima orderan sejak bulan Februari 2024, manajemen CV BCM Direktornya Ibu Enny sebagai sekutu aktif, dan **keterangan saksi Emanuel Bagus Wicaksono** pada pokoknya menerangkan bahwa keterlambatan gaji dari tahun 2022 masih dibayar penuh walau terlambat, tahun 2023 masih terlambat bayar gaji, ada kesepakatan dengan karyawan terkait dengan pengaktifan operasional dan pembayaran sisa gaji, tidak ada karyawan yang menolak tapi hanya menanyakan kapan pembayaran sisanya, Ibu Enny yang menjalankan operasional setiap hari, Penggugat mendapat gaji 30% dan belum dibayarkan 70%-nya, dan dirumahkan bulan Februari;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status Penggugat, oleh karena telah dibantah oleh Tergugat;



Menimbang bahwa dalam bagian menanggapi gugatan Penggugat Angka 1 (satu), Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah karyawan yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), *vide* bukti **T-4** tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor 102/HRDBC-M-SPK/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, atas nama Siti Lestari, dalam keterangan **saksi Fitri Budi Astuti, saksi Dedi Purnomo dan saksi Nuhadijah, S. Pd**, pada pokoknya menerangkan bahwa fotocopy perjanjian tidak diberikan kepada karyawan;

Menimbang bahwa mempelajari **Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa **ayat (1)** perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: **a.** pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, **b.** pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, **c.** pekerjaan yang bersifat musiman, **d.** pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau **e.** pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, **ayat (2)** perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, **ayat (3)** perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, serta **Pasal 4** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan bahwa: **Ayat (1)** PKWT didasarkan atas: **a.** jangka waktu, atau **b.** selesainya suatu pekerjaan tertentu, **Ayat (2)** PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat Perjanjian Kerja tersebut, ternyata Penggugat dipekerjakan sebagai *Operator* Produksi, dimana pekerjaan tersebut tidak bersifat sementara tetapi bersifat tetap, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah diatur bahwa PKWT dapat dilakukan apabila jenis pekerjaannya bersifat sementara dan tidak tetap, oleh karena jenis pekerjaan Penggugat tidak bersifat sementara tetapi bersifat tetap, maka sebagaimana ketentuan **Ayat (3)** PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga status Penggugat berubah/beralih menjadi karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menimbang bahwa **Pasal 154A Ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **jo Pasal 36 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan bahwa: Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, dan **Pasal 40 ayat (1)** menyebutkan bahwa: dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang bahwa tentang Apakah benar efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat kepada karyawan, karena perusahaan mengalami kerugian, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat Bagian B mengatakan bahwa perusahaan bergerak dibidang industri kerajinan anyam-anyaman dari bahan alam dan bidang perdagangan ekspor dan import barang-barang hasil sendiri dan perusahaan lain, perusahaan terjalin kerjasama dengan PT JS Corp Boyolali Indonesia, *vide* bukti **T-9 Foto Copy** tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231007, tanggal kontrak 23 Oktober 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia dengan CV Bhumi Cipta Mandiri, dan *vide* bukti **T-10 Foto Copy** tentang Surat Perjanjian CMT, Nomor Kontrak 231203, tanggal kontrak 04 Desember 2023 antara PT JS Corp Boyolali Indonesia, keterangan **saksi Monica Ninia Karina Susanto** pada pokoknya menerangkan bahwa CV Bhumi Cipta Mandiri mendapat proyek dari PT JS Corp, awalnya lancar, tetapi semakin hari orderan PT JS Corp semakin berkurang sehingga menyebabkan perusahaan terus mengalami kerugian karena biaya operasional tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat perusahaan, sampai Tergugat melakukan efisiensi sebagian karyawan dengan meliburkan, keterangan **saksi Monica Ninia Karina Susanto** pada pokoknya menerangkan bahwa secara umum perusahaan tidak mempunyai keuntungan karena 1-2 tahun ini mengalami kerugian, penerimaan dari PT JS Corp hanya untuk pembayaran *salary* dan operasional sedangkan perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa, dan lain-lain, *vide*

Halaman 33 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti **T-5** Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, tanggal 30 April 2022 dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2021, *vide* bukti **T-6** Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2022, tanggal 08 Juni 2023, *vide* bukti **T-7** Foto Copy tentang Laporan Laba Rugi CV Bhumi Cipta Mandiri 1 Januari-31 Desember 2023, dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri 31 Desember 2023, tanggal 06 Juli 2024, dan *vide* bukti **T-8** Foto Copy tentang *Profit & Loss (Standartd)* CV Bhumi Cipta Mandiri *From 01 August 2023 to 31 December 2023 and from 01 January 2024 to 29 February 2024*, keterangan **saksi Fitri Budi Astuti, saksi Dedi Purnomo, dan saksi Nurhadijah, S. Pd** pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pembayaran gaji lancar selama 6 (enam) bulan, nanti di bulan 7 (tujuh) sudah tidak lancar dimana seharusnya gaji dibayarkan Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dibayarkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi, keterangan **saksi Emanuel Bagus Wicaksono** pada pokoknya menerangkan bahwa keterlambatan gaji dari tahun 2022 masih dibayar penuh, walau terlambat, tahun 2023 masih terlambat bayar gaji, pada tanggal 8 November 2023 dilakukan pertemuan dengan karyawan terkait kondisi perusahaan yang inti dari pertemuan tersebut, karyawan memahami kondisi perusahaan, *vide* bukti **T-11** tentang Foto Copy tentang Surat dari HR-GA Manager, tanggal 8 November 2023, ditujukan kepada Ibu Clara Seiffi Emmy Pratiwi Direktur CV Bhumi Cipta Mandiri, keterangan **saksi Emanuel Bagus Wicaksono** pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesepakatan dengan karyawan terkait dengan penonaktifan operasional dan pembayaran sisa gaji, tidak ada karyawan yang menolak tapi hanya menanyakan kapan pembayaran sisanya, oleh karena tidak dapat menyelamatkan kondisi perusahaan, maka tanggal 8 Februari 2024 manajemen memutuskan untuk menonaktifkan karyawan, *vide* bukti **T-12** tentang Foto Copy tentang Surat Keputusan Bersama Nomor 004/PBCM/IV/2024 tanggal 2 April 2024, Daftar Hadir karyawan CV Bhumi Cipta Mandiri, keterangan **saksi Fitri Budi Astuti, saksi Monica Ninia Karina Susanto, dan saksi Emanuel Bagus Wicaksono** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dirumahkan bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, dimana Tergugat telah melampirkan bukti Laporan Laba Rugi dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri Periode tahun 2021, yang dibuat pada tanggal 30 April 2022, dimana dalam laporan tersebut kondisi perusahaan



mengalami keuntungan, sehingga perusahaan masih berjalan lancar dalam pembayaran operasional termasuk pembayaran gaji karyawan, keterangan **saksi Monica Ninia Karina Susanto, saksi Fitri Budi Astuti, saksi Dedi Purnomo dan saksi Nurhadijah, S. Pd**, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pembayaran gaji lancar, kemudian dalam Laporan Laba Rugi dan Neraca CV Bhumi Cipta Mandiri Periode tahun 2022, yang dibuat tanggal 8 Juni 2023, perusahaan sudah mulai mengalami kerugian sampai pada tahun 2023, keterangan **saksi Monica Ninia Karina Susanto**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan April 2023 karyawan pernah masuk beberapa hari, terus diliburkan, pada bulan November 2023 menerima orderan banyak, tetapi tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, sehingga sebagian barang dikembalikan, dan dampaknya perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya operasional serta membayar gaji karyawan, dalam Laporan *Profit & Loss (Standartd)* CV Bhumi Cipta Mandiri *From 01 August 2023 to 31 December 2023 and from 01 January 2024 to 29 February 2024*, perusahaan sampai mengalami pendapatan minus, sehingga pada tanggal 8 Februari 2024 perusahaan melepaskan status dan kewajibannya sebagai karyawan CV Bhumi Cipta Mandiri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus yang telah dilampirkan bukti-bukti laba rugi, maka efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 154A ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **jo Pasal 36 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)** khususnya Putus Hubungan Kerja karena Perusahaan tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang bagaimana hak-hak Penggugat yang mengalami PHK karena efisiensi, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa sebagaimana dalam **Pasal 40 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatakan Pengusaha diwajibkan untuk membayar hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat dengan



alasan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, maka sesuai dengan **Pasal 43 ayat (1)** Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2),
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan efisiensi karena mengalami kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No 35 Tahun 2021, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)** sepanjang mengenai uang pesangon, dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa Penggugat telah diberhentikan tanggal 28 Februari 2024, dalam **Pasal 23 ayat (3)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mengatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 396/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, khusus untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp2.315.976,39, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan perhitungan upah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Sleman tahun 2024, yang perhitungannya sebagai berikut:

Masa kerja : 15 Desember 2021 – 28 Februari 2024 (2 tahun 2 bulan)

Upah : Rp2.315.976,39

Uang Pesangon:  $0,5 \times (3 \times \text{Rp}2.315.976,39) = \text{Rp}3.473.964,59$

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang penggantian hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 tahun 2021 bahwa uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti tentang tuntutan tersebut diatas, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)** khususnya permintaan uang penggantian hak, haruslah ditolak;



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 sebesar 1 (satu) bulan upah = Rp2.315.976,39, beserta denda keterlambatan pembayaran THR sebesar Rp115.798,82, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam **Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016** tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, mengatakan bahwa Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dimana Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 28 Februari 2024 dan hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 10 April 2024, maka Penggugat tidak berhak atas uang THR tahun 2024 beserta denda keterlambatan pembayaran THR, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)**, tentang pembayaran THR beserta dendanya, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang pembayaran sisa upah yang belum terbayarkan sebesar Rp1.094.187,30, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perhitungan Mediator sama seperti nilai yang diajukan oleh Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka tuntutan tersebut dapatlah dikabulkan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)** tentang sisa upah dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan perhitungan 6 bulan di kali upah sebulan Rp2.315.976,39, sehingga total upah yang harus di terima oleh Penggugat adalah sebesar Rp13.895.858,34 (*tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen*), terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mengartikan bahwa tuntutan upah tersebut adalah tuntutan upah proses, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, oleh karena status Penggugat dari PKWT kemudian beralih menjadi PKWTT, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat)** tentang permintaan upah proses, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima)** yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan Kasasi maupun Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1865 KUH Pdt, Pasal 19 KUHD, Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 154A ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 4, Pasal 36 huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 1 ayat (6) huruf a, Pasal 55, Pasal, 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka (6) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 396/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah

Halaman 38 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
  - 1) Uang Pesangon : Rp3.473.964,59
  - 2) Sisa Upah yang belum terbayarkan : Rp1.094.187,30 +  
Total Pembulatan : Rp4.568.151,00  
(empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., dan Aji, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk tanggal 05 November 2024, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Sulastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., dan Aji, S.H., M.H., masing-masing Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhoc sebagai Hakim Anggota dan Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e-court* dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

TTD

Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan/ATK.....    | Rp 75.000,00;  |
| 2. Panggilan Tergugat..... | Rp140.000,00;  |
| 3. Materai Putusan.....    | Rp 10.000,00;  |
| 4. Redaksi.....            | Rp 10.000,00;+ |
| Jumlah .....               | Rp235.000,00;  |
- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);